



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASNIAR, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Dusun Tumundo, RT 001/RW 001, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Taliabu dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H.**

2. **SARMAN RIADI,SH**

Para Advokat beralamat di Jalan raya perumnas Rt.05/Rw.01 Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate, sesuai Surat Kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Oktober 2018 dengan nomor register:188/SK.Pid.Pra/X/2018/PN Tte, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

I a w a n :

Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Maluku Utara cq Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara beralamat di Jl. Maliaro, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 Oktober 2018 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register permohonan Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun dasar Permohonan Pra Preadilan ini adalah Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP.

Pasal 77 KUHAP berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut secara hukum mengalami perubahan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada amar Putusannya berbunyi :

- Pasal 77 huruf a, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, tambahan lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.
- Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, tambahan lembaran Negara RI No. 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan Penyitaan.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka Lembaga Praperadilan mengalami perluasan dan member ruang bagi tersangka untuk mengajukan upaya hukum atas Penetapan bagi tersangka untuk melakukan koreksi terhadap penetapan tersangka tersebut melalui lembaga Praperadilan.

Adapun alasan-alasan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :
PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM/ATAU TIDAK SAH.

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2017 suami Pemohon yang bernama SOFYAN HASAN (tersangka) melaporkan saudara MUHAIMIN SYARIF ke Polsek Taliabu Barat terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.
2. Bahwa dengan laporan Pidana ke Polsek Taliabu Barat tersebut, kemudian pada tanggal 10 November 2017 diberitakan di media Online. Kemudian dari berita di media online tersebut muncul akun face book palsu atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Taliabu memposting dengan kata-kata “Berita dari Kades Wayo tidak benar”, sehingga Suami Pemohon Praperadilan atas nama Tersangka SOFYAN HASAN, menjawab postingan tersebut di akun Palsu itu dengan memposting 3 lembar bukti transfer uang melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhaimin Syarif dan 1 (satu) lembar pengakuan hutang/tunggakan sebesar Rp. 170.000.000.-

3. Bahwa bukti 3 (tiga) lembar transfer BRI dan 1 (satu) lembar bukti Pengakuan Hutang/tunggakan yang diposting oleh tersangka SOFYAN HASAN (Suami Pemohon) tersebut adalah milik pribadi Tersangka/atau Suami Pemohon/atau bukan dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa hukum seperti yang diuraikan diatas, maka TERMOHON secara keliru/atau melanggar hukum telah menetapkan suami Pemohon/Sofyan Hasan selaku Tersangka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 26/ VI/ 2018/ MALUT / SPKT, tanggal 11 Mei 2018. Dengan sangkaan terhadap Tersangka SOFYAN HASAN telah melakukan Tindak Pidana “Informasi dan Trasaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 48 ayat (3) jo Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Bahwa Pasal 32 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi elektronik dan/atau dokumen yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh Publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”
Pada ayat (1) Pasal 32 UU ITE menyatakan :
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi, merusak , menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public
6. Bahwa dari rumusan Pasal 32 ayat (3) UU ITE tersebut diatas, maka sepatutnya TERMOHON wajib membuktikan terlebih dahulu tentang Niat Jahat /atau suasana bathin (mens rea) dan Kejahatan Yang dilakukan (Actus Reus) dari Tersangka untuk melakukan Kejahatan.
7. Bahwa postingan tersangka di Face Book yang **merespon / menjawab** postingan Face Book Palsu atas nama Efendi Taliabu tersebut diatas tidak bisa dikualifisir sebagai **Perbuatan dengan Niat jahat** , selain itu Perbuatan Materil yang dilakukan oleh Tersangka yang memposting 3 (tiga) lembar bukti

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer BRI melalui face book tidak bisa dikualifisir sebagai Tindakan yang melanggar Pasal 32 ayat (3) jo Pasal 84 ayat (3) UU ITE, sebab dokumen yang diposting di face book tersebut adalah milik pribadi/atau bukan Dokumen milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimasud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

8. Bahwa dengan demikian Penetapan suami PEMOHON atas nama SOFYAN HASAN selaku TERSANGKA adalah tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 184 KUHP versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU. XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang konsekwensi hukumnya berakibat Penetapan SOFYAN HASAN sebagai tersangka adalah TIDAK SAH.

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, mohon kepada Hakim Praperadilan memerintahkan kepada TERMOHON untuk membawa/menghadirkan Tersangka didepan Persidangan Praperadilan ini dan kemudian memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap SOFYAN HASAN/suami Pemohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP.
3. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap tersangka SOFYAN HASAN , dan merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat nama baik Tersangka.
4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan tersangka dari Tahanan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon memberikan kuasa kepada AKBP TUBAGUS I.SHIDDIQ,S.H., AKP.HI.TAJUDDIN,S.H.,M.M., AKP.ABUBAKAR MUSTAFA.S.H., IPDA. HAERUDDIN,S.H., dan AIPTU ZULKIFLI KODJA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 197/SK.Pid.Pra/X/2018/PN Tte serta Surat Perintah Nomor : Sprin/03/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Praperadilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Praperadilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 16 Oktober 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa Petama-tama kami sampaikan dan mengingatkan kepada kita semua Tentang Pengertian Tersangka sebagaimana yang dimaksud didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) pasal 1 angka 14, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana. Terkait dengan pengertian dan penjabaran Bukti Permulaan yang dijelaskan diatas tidak diatur dan dijelaskan secara terperinci oleh KUHP sehingga hal ini ditindak lanjuti oleh Polri sebagai Aparat Penegak Hukum dan juga di berikan kewenangan oleh Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan pada pasal 8 untuk membuat Peraturan maka dibuatlah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana pada pasal 1 angka 21 menyebutkan **BUKTI PERMULAAN** adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan **BUKTI YANG CUKUP** adalah “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat di lakukan penahanan.”

2. Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri **Permohon (saudara SOFYAN HASAN)** yang dilakukan oleh **Termohon**, ini di Dasarkan Pada **Alat Bukti yang Sah** sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981(KUHP) Pasal 184 dan Pasal 48 ayat (3) Jo pasal 32 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

- 1) Saudara MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2018 pada jawaban poin 4,6,8 dan 15 menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada Poin 4 saksi/korban jelaskan yang melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan adalah saudara SOFYAN HASAN, dan unggahan tersebut di tujukan kepada diri saksi/korban dan juga di tujukan ke Perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri karena saksi/korban selaku Direktur CV. Taliabu Indonesia Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 saksi/korban jelaskan pada saat itu saksi/korban mengetahui dari rekan saksi/korban yang bernama ABDUL SALAM BUAMONA Alias EFENDI yang memberitahukan mengenai unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan yang di lakukan melalui akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN) milik saudara SOFYAN HASAN.
- Bahwa pada poin 8 saksi/korban jelaskan tanda bukti penyetoran dan tanda bukti penarikan uang minyak tersebut adalah suatu proses transaksi penyetoran dan penarikan pada perusahaan milik saksi/korban yaitu CV. Taliabu Indonesia Mandiri yang bergerak di bidang APMS (agen premium dan minyak solar) di Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara yang Direktornya adalah saksi/korban (MUHAJIMIN SYARIF), tanda bukti penyetoran dan penarikan tersebut seharusnya tidak di publikasikan karena merupakan bagian dari dokumen internal dan rahasia milik perusahaan. yang saat itu penyeter adalah saudara SOFYAN HASAN kepada saksi/korban (MUHAJIMIN SYARIF) melalui bank BRI. Sedangkan yang di maksud dengan unggahan nota hutang/tunggakan yang di lakukan melalui akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN) adalah tidak benar, nota itu bukan nota hutang tapi nota penyertaan tambahan modal kepada perusahaan yang telah di sepakati dalam rapat antara saksi/korban dengan saudara SOFYAN HASAN di Makasar, nota hutang yang di unggah oleh saudara SOFYAN HASAN adalah rekayasa untuk menunjukkan bahwa saksi/korban MUHAJIMIN SYARIF punya hutang kepada saudara SOFYAN HASAN.
- Bahwa poin 15 saksi/korban jelaskan di saat awal beroperasinya perusahaan CV. Taliabu Indonesia mandiri yang bergerak di bidang APMS (agen premium dan minyak solar) saksi/korban menunjuk saudara SOFYAN HASAN sebagai menejer pemasaran dan penanggung jawab keuangan kemudian waktu berjalan saksi/korban sedang berada di luar kota, saksi/korban mendapat informasi dari rekan saksi/korban yang mana saudara SOFYAN HASAN dalam melakukan pengelolaan perusahaan tersebut sudah tidak benar yang berdampak penurunan pendapatan pada perusahaan. Dari informasi tersebut lalu saksi/korban memberi peringatan kepada saudara SOFYAN HASAN dan juga di sampaikan dalam rapat di makasar sekaligus memberi peringatan dengan penyertaan modal tambahan ke perusahaan namun perbuatan yang sama masih di lakukan oleh saudara SOFYAN HASAN, sehingga saksi/korban memutuskan untuk mengambil suatu keputusan dengan memerintahkan rekan-rekan saksi/korban yakni saudara RAHMAN dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS LABARU untuk mengambil semua yang menyangkut dengan dokumen internal perusahaan CV. Taliabu Indonesia mandiri di saudara SOFYAN HASAN namun tidak di berikan sampai saat ini.

Lalu saksi/korban memberhentikan SOFYAN HASAN dan mengganti posisi saudara SOFYAN HASAN dengan saudara RAHMAN dan HARIS LABARU. Akibat dari suatu tindakan yang saksi/korban ambil saat itu sehingga saudara SOFYAN HASAN merasa sakit hati dengan di gantikan posisi dengan orang lain. Lalu saudara SOFYAN HASAN melakukan unggahan berupa Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan yang di tujuan kepada saksi/korban selaku Direktur CV. Taliabu Indonesia Mandiri. Atas kejadian tersebut saksi/korban merasa nama baik diri saksi/korban dan juga perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri di cemarkan karena di katakan memiliki hutang dan saksi/korban sebagai Direktur CV. Taliabu Indonesia mandiri tidak terima baik atas perbuatan saudara SOFYAN HASAN yang telah mengunggah dokumen rahasia CV. Taliabu Indonesia Mandiri melalui media social facebook.

- 2) Saudara RAHMAN Alias MAN dalam berita acara pemeriksaannya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pada jawaban pertanyaan poin 4,6,11 dan 15 menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada poin 4 saksi jelaskan yang melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan tersebut adalah saudara SOFYAN HASAN, unggahan tersebut di tujuan kepada saudara MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU dan juga di tujuan ke Perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri karena saudara MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU selaku Direktur CV. Taliabu Indonesia Mandiri.
 - Bahwa pada poin 6 saksi jelaskan saksi mengetahui dan kenal dari foto profil yang terdapat pada akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN), unggahan tersebut dilakukan oleh akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN) melalui group facebook Taliabu Community.
 - Bahwa pada poin 11 saksi jelaskan yang memegang Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan tersebut adalah saudara SOFYAN HASAN sendiri karena pada saat saudara SOFYAN HASAN diberhentikan dari perusahaan, dokumen tersebut masih ada pada saudara SOFYAN HASAN. saudara MUHAJIMIN SYARIF selaku Direktur pernah menyuruh saksi untuk mengambil dokumen tersebut kepada saudara SOFYAN HASAN namun tidak di berikan sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 15 saksi jelaskan pada bulan Januari 2018 saksi sedang membuka akun facebook milik saksi, saksi melihat di group facebook Taliabu Community mengenai unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan yang di lakukan oleh akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN), unggahan tersebut merupakan dokumen rahasia milik perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri yang seharusnya tidak boleh di publikasikan karena menyangkut dengan nama baik perusahaan.
- 3) Saudara ABDUL SALAM BUAMONA Alias EFENDI dalam berita acara pemeriksaannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, pada jawaban pertanyaan poin 4,6 dan 15 menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada poin 4 saksi jelaskan yang melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan tersebut adalah saudara SOFYAN HASAN, unggahan tersebut di tujukan kepada saudara MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU dan juga di tujukan ke Perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri karena saudara MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU selaku Direktur CV. Taliabu Indonesia Mandiri.
 - Bahwa pada poin 6 saksi mengetahui dan kenal dari foto profil yang terdapat pada akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN), unggahan tersebut dilakukan oleh akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN) melalui group facebook Taliabu Community.
 - Bahwa pada poin 15 saksi jelaskan pada bulan Januari 2018 saat itu saksi sedang membuka akun facebook milik saksi, saksi melihat di salah satu group facebook (taliabu community) unggahan status media purna polri.net tentang DPMPPTS Pultab bakal evaluasi kuota bbm di Taliabu. Lalu saudara SOFYAN HASAN melakukan komentar (“Apms taliabu gagal menyalurkan bbm. Yang berwenang tolong di rivisi, di tinjau kembali perizinannya”) kemudian saksi tanggap dengan komentar bahwa “ pa kades harus jujur jangan membuat fitnah dengan opini yang tidak jelas di karenakan factor dendam dan iri hati... mendingan pa kades urus aja dana desa agar tidak di potong lagi 60 juta seperti yang kasus sebelumnya agar masyarakat tidak kecewa sama pa kades.... !” lalu saudara SOFYAN HASAN menanggapi dengan membuat status effendi taliabu apa ini blm akurat ?... dengan melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan. atas perbuatan saudara SOFYAN HASAN tersebut saksi langsung memberitahukan kepada saudara MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU bahwa coba lihat unggahan yang di

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan oleh saudara SOFYAN HASAN di group taliabu community karena jangan sampe menyangkut dengan rahasia perusahaan, saudara MUHAJMIN SYARIF Alias ADE UCU menjawab o iya nanti saya suruh saudara RAHMAN untuk melihat dan buat laporan.

4) Saudara ERWIN LA JONI Alias ERWIN dalam berita acara pemeriksaannya pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 pada jawaban atas pertanyaan poin 4,6,9 dan 15 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 4 saksi jelaskan yang melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan tersebut adalah saudara SOFYAN HASAN, unggahan tersebut di tujukan kepada saudara MUHAJMIN SYARIF Alias ADE UCU dan juga di tujukan ke Perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri karena saudara MUHAJMIN SYARIF Alias ADE UCU selaku Direktur CV. Taliabu Indonesia Mandiri.
 - Bahwa pada poin 6 saksi jelaskan saksi mengetahui dan kenal dari foto profil yang terdapat pada akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN), unggahan tersebut dilakukan oleh akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN) melalui group facebook Taliabu Community.
 - Bahwa pada poin 9 saksi jelaskan setahu saksi saudara MUHAJMIN SYARIF Alias ADE UCU tidak pernah mempunyai hutang kepada saudara SOFYAN HASAN, unggahan nota hutang tersebut hanyalah rekayasa yang di buat oleh saudara SOFYAN HASAN supaya menunjukkan kepada publik bahwa saudara MUHAJMIN SYARIF Alias ADE UCU punya hutang kepada saudara SOFYAN HASAN.
 - Bahwa pada poin 15 saksi jelaskan saat itu pada bulan Januari 2018 saksi di beri tahu oleh teman saksi yang bernama ABDUL SALAM BUAMONA bahwa saudara SOFYAN HASAN melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan di grup taliabu community. Setelah mendengar informasi tersebut dan juga akun facebook saksi saat itu ikut tergabung dalam grup taliabu community maka saksi langsung mengecek di grup taliabu community dan ternyata unggahan yang di lakukan oleh akun facebook SOFYAN HASAN memang benar.
- 5) Saudara HADY UMATERNATE dalam berita acara pemeriksaan pada hari jumat tanggal 3 Agustus tahun 2018 pada jawaban atas pertanyaan poin 4,6 dan 15 menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada poin 4 saksi jelaskan yang melakukan unggahan Tanda bukti penyetoran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan



tersebut adalah saudara SOFYAN HASAN, unggahan tersebut di tujukan kepada saudara MUHAIMIN SYARIF Alias ADE UCU.

- Bahwa pada poin 6 saksi jelaskan saksi mengetahui pemilik akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN) karena saksi memiliki pertemanan dengan sdr SOFYAN HASAN di facebook sejak tahun 2017, dan saksi juga kenal baik dengan sdr SOFYAN HASAN sejak dari kecil hingga sekarang.
- Bahwa pada poin 15 saksi jelaskan pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi namun waktunya saksi sudah lupa, saksi sementara membuka akun facebook saksi lalu saksi melihat ada unggahan berupa Tanda bukti penyeteroran, Tanda Bukti Penarikan uang minyak dan Nota hutang/tunggakan seperti penjelasan di atas yang di lakukan melalui akun facebook atas nama (SOFYAN HASAN), namun ungggahan tersebut saksi hanya melihat saja. saksi tidak komentar ataupun menyukai/ like karena mungkin permasalahan ini merupakan masalah internal antara sdr sofyan hasan dan sdr muhaimin syarif jadi saksi tidak mencampuri sampai ke dalam.

b. Keterangan Ahli :

- 1) Saudara DIAN PURNAMA ANUGERAH. SH.M.Kn.LLM dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pada jawaban poin 9,10,11, dan 13 menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada poin 9 Ahli menjelaskan menurut **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan** (selanjutnya disebut dengan UUDP), maka yang dimaksud dengan Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dana atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Lebih lanjut dalam pasal 2 UUDP, Dokumen Perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. **Dokumen Keuangan** terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan (**Vide Pasal 3 UUDP**). Sedangkan **Dokumen Lainnya** terdiri dari data atau setiap tuisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. (**Vide Pasal 4 UUDP**).
- Bahwa pada poin 10 Ahli jelaskan bahwa di dalam UUDP memang tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa Dokumen Perusahaan bersifat rahasia. Namun jika mengacu kepada pasal **12 Kitab**



Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan tegas menyatakan bahwa :

"Tiada seorangpun dapat dipaksa untuk memperlihatkan pembukuannya kecuali untuk mereka yang punya kepentingan langsung sebagai ahli waris, sebagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, sebagai persero, sebagai pengangkat pimpinan perusahaan atau pengelola dan akhirnya dalam hal kepailitan".

ketentuan tersebut menyiratkan bahwa pada prinsipnya pembukuan/ dokumen perusahaan tidak dapat disebarluaskan secara luas, hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengakses dokumen perusahaan tersebut. **Hal ini berarti sifat dokumen perusahaan adalah rahasia meskipun tidak absolut, karena ada beberapa cara dimana dokumen perusahaan tersebut dapat diakses yaitu dengan cara *Communication* dan *Representation*.**

Yang dimaksud dengan ***Communication*** adalah diaksesnya dokumen perusahaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung antara lain: para ahli waris, para pendiri perusahaan/persero, kreditur dalam kepailitan, dsb.

Sedangkan yang dimaksud dengan ***Representation*** adalah diaksesnya dokumen perusahaan dengan mengajukan permohonan kepada Hakim. Hakim-lah yang kemudian juga dapat memerintahkan kepada para pihak atau salah satu pihak untuk membuka dokumen perusahaan sebanyak yang dibutuhkan berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan. (**Vide Pasal 8 KUHD**). Hal ini juga selaras dengan ketentuan **Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** (selanjutnya disebut dengan UUPT).

Jika menginginkan pemeriksaan terhadap Perseroan, maka harus diajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan dan memeriksa data dalam hal perbuatan perseroan yang melawan hukum sehingga merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; atau ada perbuatan anggota direksi atau komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Bahkan Ahli yang ditunjuk untuk memeriksa dokumen wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (**Vide Pasal 139 ayat 7 UUPT**).

Dari beberapa ketentuan tersebut nampak bahwa dokumen perusahaan bersifat rahasia. Diluar dua cara tersebut maka dokumen perusahaan tidak diperkenankan disebarluaskan ke publik. Segala cara yang dilakukan untuk



menyebarkan dokumen perusahaan yang sifatnya rahasia adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

- Bahwa pada poin 11 Ahli jelaskan dokumen yang diunggah adalah tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan dan juga nota hutang/ tunggakan adalah termasuk kedalam dokumen perusahaan dalam hal ini dokumen keuangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 UUDP Lebih lanjut Pasal 5 UUDP, yang termasuk dengan bukti pembukuan adalah warkat - warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal.

- Bahwa pada poin 12 Ahli jelaskan tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan dan juga nota hutang/ tunggakan berupa warkat tersebut merupakan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia. Dokumen tersebut tidak dapat disebarluaskan di ruang publik dalam hal ini sosial media.
- Bahwa pada poin 13 Ahli jelaskan Perbuatan saudara SOFYAN HASAN yang mengunggah dokumen perusahaan dalam hal ini tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan juga nota hutang/ tunggakan pada CV. Taliabu Indonesia Mandiri adalah tidak diperbolehkan (tidak dapat dibenarkan). Mengacu pada prinsip kerahasiaan yang melekat pada dokumen perusahaan. Jika ada pihak yang dirugikan terkait dengan penyebaran dokumen perusahaan tersebut maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian dengan dasar Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 BW**.

- 2) Saudara Dr. RONNY S.Kom.MH dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pada jawaban poin 10,11, dan 13 menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 10 Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan isi pasal yang terdapat dalam unsur pasal 32 ayat (3) Undang - undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa setiap Orang dilarang melakukan perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik yang mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Orang lain (perseorangan atau badan hukum) atau milik publik yang bersifat rahasia dalam suatu ruang lingkup tertentu menjadi tidak rahasia dapat diketahui oleh Orang lain diluar ruang lingkup kerahasiaan itu.

Bahwa saksi jelaskan yang di maksud dengan:



- a. Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan adalah perbuatan Orang yang tidak dibatasi caranya melakukan pergantian, penambahan, pengurangan, penyebaran, membuat tidak dapat diakses, menghapus, memindahkan, dan membuat tidak terlihat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dirahasiakan.
 - b. Informasi Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.19 tahun 2016 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - c. Dokumen Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.19 tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - d. Yang bersifat rahasia adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak boleh diketahui dan diakses oleh publik yang hanya berlaku untuk ruang lingkup kerahasiaan tertentu.
 - e. Menjadi dapat di akses oleh publik adalah Orang diluar ruang lingkup kerahasiaan tertentu dapat mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dirahasiakan.
 - f. Keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang terbuka kerahasiaannya tidak dapat dijamin keutuhan data-nya karena dapat diubah oleh Orang lain sedemikian rupa sehingga tidak lagi sesuai dengan data aslinya.
- Bahwa poin 12 huruf a Ahli menjelaskan unggahan dokumen yang bersifat rahasia berupa tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan yang dilakukan oleh sdra. SOFYAN HASAN dalam perkara ini jelas merupakan **informasi elektronik dan dokumen elektronik** berupa file yang sengaja dibuat, disimpan dan diteruskan yang mengandung informasi elektronik berbentuk Foto yang dimuat ke dalam media sosial facebook yang diketahui publik sehingga menjadi tidak rahasia,



foto itu dapat dipahami sebagai tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan.

- Bahwa pada poin 12 huruf c Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh sdra. SOFYAN HASAN selaku pemilik akun facebook atas nama SOFYAN HASAN, sebagaimana diuraikan di atas, sudah memenuhi unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum**", karena perbuatan sdra. SOFYAN HASAN dalam perkara ini jelas mengetahui adanya tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan yang kemudian dibuat dalam bentuk dokumen elektronik berupa file foto yang dikehendaki untuk diunggah ke dalam media sosial facebook sehingga publik atau pengguna facebook mengetahuinya yang berakibat tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan menjadi tidak rahasia lagi.

Perbuatan yang dilakukan oleh sdra. SOFYAN HASAN adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yakni melanggar ketentuan UU Dokumen Perusahaan sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli atas nama DIAN PURNAMA ANUGERAH, S.H., M.Kn, LL.M. selaku Ahli di bidang Dokumen Perusahaan, bahwa tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan adalah dokumen perusahaan yang bersifat Rahasia.

- Bahwa pada poin 12 huruf d Ahli menjelaskan perbuatan saudara SOFYAN HASAN dalam perkara ini telah memenuhi unsur "**dengan cara apa pun melakukan transmisi suatu dokumen elektronik milik Orang lain**", bahwa sdra. SOFYAN HASAN telah melakukan transmisi berupa dokumen elektronik tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan melalui akun facebook SOFYAN HASAN yang mana tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan milik perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri sebagai badan hukum.
- Bahwa pada poin 12 huruf e Ahli menjelaskan perbuatan saudara SOFYAN HASAN dalam perkara ini benar mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan milik perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri akibat ditransmisikan pada akun facebook SOFYAN HASAN dalam ruang publik media sosial facebook sehingga tanda bukti penyetoran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/ tunggakan milik perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri menjadi tidak rahasia lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 12 huruf f Ahli menjelaskan perbuatan saudara SOFYAN HASAN yang melakukan unggahan melalui akun facebook tersebut menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, maksudnya akibat dari perbuatan saudara SOFYAN HASAN maka tanda bukti penyeroran, tanda bukti penarikan uang minyak dan nota hutang/tunggakan milik perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri dapat dicopy oleh Orang lain dan selanjutnya dapat disebarakan dengan keutuhan data yang dapat tidak sebagaimana mestinya, seperti dapat dilakukan manipulasi data.
 - Bahwa pada poin 12 huruf h Ahli menjelaskan Cara pengambilan/printscreens informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari media sosial facebook sehingga dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah adalah dengan cara melakukan *screenshoot* sehingga menghasilkan file hasil capture tampilan isi facebook, *screenshoot* ini dapat dicetak dan dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah yang menerangkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu.
- 3) Saudara SAPTA APRILIANTO, S.H.,M.H.,LL.M, dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 pada jawaban poin 9,10,11, dan 13 menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada poin 9 Ahli jelaskan dari Undang-undang ini adalah kejahatan dan pelanggaran, dan atas kejahatan dan pelanggaran tersebut bagi barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dapat diancam pidana sepanjang pasal yang dilanggar mengatur ancaman pidana. Adapun subyek hukum dalam Undang-undang ITE ini adalah orang dan badan hukum atau korporasi.
 - Bahwa pada poin 11 huruf a Ahli jelaskan yang di maksud dengan: **Setiap orang** adalah meliputi orang perorangan dan atau korporasi. Artinya: subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang perorangan atau badan hukum atau korporasi.
 - Poin 11 huruf b. Ahli menjelaskan **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah.** Pelaku dalam hal ini secara sadar dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kebenaran, atau bahkan melanggar hak orang lain pada saat melakukan perbuatan mengubah, menambah,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- **Poin 11 huruf c Ahli menjelaskan Milik orang lain atau milik public adalah** Dimana objek yang dimaksud adalah milik orang lain, hak orang lain, atau setidaknya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang dimaksudkan, yaitu perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- **Poin 11 huruf d Ahli menjelaskan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia** adalah. Suatu informasi atau dokumen yang seharusnya tidak untuk konsumsi publik karena masuk dalam kategori dokumen perusahaan. Sehingga dokumen tersebut masuk dalam kategori dokumen rahasia perusahaan.
- **Poin 11 huruf e Ahli menjelaskan Menjadi dapat di akses oleh public dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya adalah.** Informasi atau dokumen yang diunggah ke media sosial akan menjadi informasi atau dokumen elektronik. Adapun informasi atau dokumen elektronik yang sudah terunggah ke media sosial akan dengan mudah dapat diakses oleh orang lain atau khalayak ramai. Sehingga fase dapat diakses publik adalah pada saat dokumen yang sifatnya rahasia tersebut telah terpampang atau telah terunggah di media sosial.
- Bahwa pada poin 12 huruf a Ahli jelaskan terlapor atau terduga pelaku dalam hal ini telah memenuhi unsur obyektif yang pertama, yaitu setiap orang. Setiap orang yang dimaksudkan disini adalah, mereka yang diduga, disangka, ataupun didakwa telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
- Bahwa pada poin 12 huruf b Ahli jelaskan redaksi “dengan sengaja” disini merupakan bentuk dari *mens rea* atau kesalahan. Setelah redaksi tersebut, terdapat redaksi “tanpa hak atau melawan hukum”. Kalimat tersebut dalam penerapannya harus dimaknai secara kumulatif. Artinya, tidak dapat dipisahkan antara “dengan sengaja” dan “melawan hukum”. Selain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, (mengetahui dan sadar, *willens en wetten*), pelaku dalam hal ini juga harus dapat dibuktikan tidak mempunyai hak ketika melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan perbuatan tersebut adalah: dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu info dan atau dok. elektronik.



Mendasarkan pada fakta dan kronologis di atas, bahwa pelaku mempunyai motif dendam karena sakit hati kepada pelapor atas pergantian posisi bidang kerja. Maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, mengingat dokumen yang diunduh tersebut merupakan dokumen yang sifatnya rahasia, yang manadalam hal ini terlapor tidak mempunyai hak terhadap publisitas dokumen tersebut. Bahkan tindakan terlapor telah melanggar hak orang lain. Maka perbuatan tersebut merupakan fase perbuatan yang bersifat melawan hukum.

- Bahwa pada poin 12 huruf c Ahli jelaskan rangkaian perbuatan terlapor yang telah mempublikasikan dokumen yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan, bahkan merupakan kerahasiaan pribadi seseorang, maka dalam hal pengunduhan atau peletakan tanda bukti sebagaimana dimaksud di atas tersebut merupakan pemenuhan unsur “milik orang lain atau milik public.
- Bahwa pada poin 12 d Ahli jelaskan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya rahasia”. Artinya, pelaku telah melakukan unduhan yang tidak semestinya diperlihatkan kepada publik karena objek tersebut merupakan dokumen perusahaan yang sifatnya rahasia, yang seharusnya tidak untuk dipublikasikan ke khalayak ramai.
- Bahwa Ahli jelaskan dengan diletakkannya dokumen tersebut ke dalam media sosia Facebook, maka potensi memberikan kesempatan pada orang lain atau pihak lain untuk dapat mengakses, bahkan menyebarkan dokumen unduhan tersebut kepada orang lain sehingga semakin diketahui oleh orang lain.
- Bahwa pada poin 12 huruf e Ahli jelaskan karena sifatnya yang rahasia, yang mana objek unggahan tersebut masuk dalam kategori dokumen perusahaan yang sifatnya rahasia, maka terhadap siapapun tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum apapun yang dapat membahayakan dokumen tersebut, termasuk tindakan hukum mengunduh tanpa izin dari yang berhak, tanpa adanya kesepakatan dengan pihak yang berhak.

c. Alat Bukti Surat

Dengan surat perintah penyitaan nomor : SP Sita /45/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 12 Mei tahun 2018, dan diperkuat dengan adanya Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 311/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 27 September 2018, telah dilakukan penyitaan dari saudara MUHAJIMIN SYARIF berupa :



“Satu lembar hasil capture unggahan akun facebook atas nama Sofyan Hasan”.

d. Barang bukti :

Dengan surat perintah penyitaan nomor : SP Sita /46/IX/2018/Dit Reskrimsus tanggal 21 September 2018, dan diperkuat dengan adanya Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 310/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 27 September 2018 telah dilakukan penyitaan dari saudara SOFYAN HASAN berupa :

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama SOFYAN HASAN dengan alamat Url <https://web.facebook.com/sofyan.hasan.7731> kemudian di export kedalam flashdisk di sertai dengan satu bundle printoutnya.
- 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran melalui bank BRI. Penyetor Sofyan ke Muhaimin Syarif, tanggal 30/01/2017 dan tanggal 21/11/2016.
- 1(satu) lembar tanda bukti penarikan melalui bank BRI. Atas nama Sofyan Hasan tujuan atas nama Muhaimin Syarif. Tanggal 26/10/2016.
- 1(satu) lembar nota utang/tunggakan. Atas nama Muhaimin Syarif tanggal 05/10/2016.
- 1(satu) buah sim card telkomsel nomor 0821 8735 1519, dengan nomor seri 0025 0000 0405 2626.

Bahwa selain Alat Bukti Sah yang telah dijelaskan diatas, Termohon didalam melakukan Upaya Paksa terhadap diri Pemohon yaitu menetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan mekanisme Manejemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana, hal ini Termohon dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya laporan pengaduan dari Korban an. MUHAIMIN SYARIF Alias ADE UCU yang dikuasakan kepada saudara RAHMAN dan ERWIN LAJONI Pada tanggal 28 Januari 2018 tentang adanya dugaan tindak pidana dibidang ITE tentang unggahan dokumen milik CV TALIABU INDONESIA MANDIRI melalui Akun Facebook an. SOFYAN HASAN yang diposting/diunggah pada bulan januari 2018.
- b. Termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/21/II/2018/Dit Reskrimsus Tanggal 14 Pebruari 2018.
- c. Termohon membuat surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/15/II/2018/Dit Reskrimsus,tanggal 14 Pebruari 2018.
- d. Termohon membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tanggal 8 Mei 2018 Perihal Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Piidana di Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan Terbukannya suatu Informasi Elektronik dan atau. Dokumen Elektronik yang bersifat Rahasia Melalui Meia Sosial Facebook.

- e. Termohon membuat Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 9 Mei 2018 Telah dilakukan gelar perkara dugaan tindak pidana Piidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan Terbukannya suatu Informasi Elektronik dan atau. Dokumen Elektronik yang bersifat Rahasia Melalui Meia Sosial Facebook. dengan kesimpulan peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke Penyidikan.
- f. Termohon membuat laporan Polisi dengan nomor : LP/26/V/2018/MALUT/SPKT tanggal 11 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh an. Kepala SPKT Polda Malut (Ka Siaga 1 AIPTU YAMIN GAFUR) tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g. Termohon membuat surat perintah penyidikan dengan nomor : SP.Sidik/10/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 11 Mei 2018 yang ditanda tangani an Dir Reskrimsus (Kasubbdit II AKBP EDY SUGIARTO. SE.MH untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 48 ayat 3 Jo pasal 32 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h. Termohon membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2018/Dit Reskrimsus Tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani Dir Reskrimsus Polda malut KOMBES POL MASRUR SH.SIK .
- i. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi An. MUHAJIMIN SYARIF Alias ADE UCU (Pekerjaan Wiraswasta pada Hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 (sebagai saksi Korban)
- j. Termohon telah memeriksa Pemohon SOFYAN HASAN sebagai saksi pada Hari Senin tanggal 14 Mei 2018
- k. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi An. RAHMAN Alias MAN (Pekerjaan Wiraswasta pada Hari Senin tanggal 21 Mei 2018 (sebagai saksi)
- l. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi An. ABDUL SALAM BUAMONA Alias EFENDI (Pekerjaan Wiraswasta pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 (sebagai saksi)
- m. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi An. ERWIN LAJONI Alias ERWIN (Pekerjaan Wiraswasta pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 (sebagai saksi)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi An. HADI UMATERNATE Aias ADIT (Pekerjaan Wiraswasta pada Hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 (sebagai saksi).
- o. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap Ahli DIAN PURNAMA ANUGRAH. SH.M.Kn,LL.M (Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UN Airlangga pada Hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 (sebagai saksi Ahli).
- p. Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap Ahli An. Dr. RONNY S.Kom.MH (Pekerjaan Dosen SPIE PERBANAS Surabaya pada Hari Senin tanggal 23 Juli 2018 (sebagai saksi Ahli)
- q. Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Ahli Saudara SAPTA APRILianto.SH.MH.LL.M Perkerjaan Dosen Fakultas Hukum Airlangga Surabaya. Pada Hari Jumat tanggal 27 Juli 2018. (Sebagai Saksi Ahli).
- r. Termohon membuat Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 16 Agustus 2018 Telah dilakukan gelar perkara dugaan tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan Terbukannya suatu Informasi Elektronik dan atau. Dokumen Elektronik yang bersifat Rahasia Melalui Media Sosial Facebook. dengan kesimpulan peningkatan status dari Saksi menjadi Tersangka.
- s. Termohon Membuat Surat Keputusan Tentang Pengalihan Status dari Saksi ke Tersangka Pada Tanggal 16 Agustus 2018.
- t. Termohon telah memeriksa Pemohon SOFYAN HASAN Alias PIAN sebagai Tersangka pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018
- u. Termohon membuat Surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/45/V/2018/Reskrim sus tanggal 12 Mei 2018 dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 lembar hasil Capture Unggahan Akun Facebook an. SOFYAN HASAN dari MUHAIMIN SYARIF Alias ADE UCU (Korban) yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
- v. Termohon membuat Surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/46/IX/2018/Dit Reskrimsus tanggal 21 September 2018 dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama SOFYAN HASAN dengan alamat Url <https://web.facebook.com/sofyan.hasan.7731> kemudian di export kedalam flashdisk di sertai dengan satu bundle printoutnya.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran melalui bank BRI. Penyetor Sofyan ke Muhaimin Syarif, tanggal 30/01/2017 dan tanggal 21/11/2016.
 - 1(satu) lembar tanda bukti penarikan melalui bank BRI. Atas nama Sofyan Hasan tujuan atas nama Muhaimin Syarif. Tanggal 26/10/2016.
 - 1(satu) lembar nota utang/tunggakan. Atas nama Muhaimin Syarif tanggal 05/10/2016.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sim card telkomsel nomor 0821 8735 1519, dengan nomor seri 0025 0000 0405 2626.
 - Dari. SOFYAN HASAN (Tersangka) yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi
 - w. Adanya Surat penetapan penyitaan Barang bukti dari Korban yang ada kaitannya dengan tindak pidana Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi oleh Pengadilan Negeri Ternate : 311/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 27 September 2018.
 - x. Adanya Surat penetapan penyitaan Barang bukti dari Tersangka yang ada kaitannya dengan tindak pidana Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi oleh Pengadilan Negeri Ternate : 310/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 27 September 2018.
 - y. Termohon membuat Surat perintah penahanan nomor : SP.han/05/IX/2018/Dit Reskrimsus tanggal 19 September 2018 ,an. Tersangka SOFYAN HASAN Alias PIAN.dengan berita acara penahanan.
 - z. Termohon mengirim Berkas Perkara tindak pidana, tersangka an. SOFYAN HASAN Nomor: B/805/X/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Oktober 2018, dan Tanda terima Berkas perkara Nomor: TTBP/17/X/2018/dit Reskrimsus, tanggal 3 Oktober 2018.
 - aa. Termohon membuat Permintaan perpanjangan penahanan dari Dit Reskrimsus nomor : B/804/X/2018/ Dit Reskrimsus, tanggal 2 Oktober 2018 tentang permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. SOFYAN HASAN Alias PIAN..
 - bb. Surat perpanjangan penahanan dari kejaksan Tinggi Maluku Utara nomor : B-16 / S.2.4 / Epp.2 / 10 / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas nama tersangka Sdr. SOFYAN HASAN Alias PIAN.
- Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon Terhadap diri Pemohon (Sdr. SOFYAN HASAN Alias PIAN) bukan merupakan asumsi Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi secara Formil dan Matril Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon sudah cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka.
3. **Dasar penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan.**
- Bahwa penetapan tersangka dapat diajukan ke Praperadilan berdasarkan pada putusan MK nomor 21/ PPU-XII / 2014.yang disampaikan pada tanggal 28 april 2015 sehingga jika didasarkan pada berlakunya suatu undang – undang sesuai dengan **undang – undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 87 yaitu peraturan perundang – undangan mulai berlaku dan mempunyai**

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan mengikat pada tanggal di undangkan, kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Bahwa setelah team kuasa hukum Polda Malut Cq.Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara mencermati permintaan pemeriksaan pra peradilan yang di ajukan pemohon bahwa : **PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ATAU TIDAK SAH**

1. Pada gugatan pemohon di poin 1 dan 2 hal tersebut tidak berdasar sehingga termohon tidak perlu menanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
2. Pada gugatan pemohon di poin 3 bahwa pemohon keliru dan tidak memahami karena berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan Ahli sebagaimana yang termohon uraikan di atas bahwa " 3 lembar bukti transfer uang melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada MUHAJMIN SYARIF dan 1(satu) lembar pengakuan hutang /tunggakan sebesar Rp. 170.000.000,-" adalah dokumen keuangan Perusahaan CV. Taliabu Indonesia Mandiri /sdr. MUHAJMIN SYARIF Alias ADE UCU (Direktur CV. Taliabu Indonesia Mandiri).
3. Pada gugatan pemohon di poin 4 hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena termohon menetapkan pemohon / SOFYAN HASAN sebagai tersangka karena termohon memiliki bukti yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan petunjuk serta keterangan tersangka sdr. SOFYAN HASAN sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta atau peristiwa hukum bahwa pemohon/ SOFYAN HASAN telah melakukan suatu tindak pidana " Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 48 ayat (3) Jo pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Termohon menetapkan pemohon/SOFYAN HASAN sebagai tersangka sudah sesuai sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana pada pasal 1 angka 21 menyebutkan **BUKTI PERMULAAN** adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan **BUKTI YANG CUKUP** adalah "alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dilakukan penahanan.” dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa .

4. Pada gugatan pemohon di poin 5 dan 6 hal tersebut termohon tidak perluanggapi karena sifatnya berulang-ulang dan sudah diuraikan dalam keterangan Ahli di atas maka hal tersebut dikesampingkan.
5. Pada gugatan pemohon di poin 7 hal tersebut termohon tidak perlu tanggapikarena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
6. Pada gugatan pemohon di poin 8 termohon tidak perlu menanggapi karena bersifat mengulang-ulang dan hal tersebut termohon telah menjawab secara gamblang pada poin 3 di atas.

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, hal ini sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 (HAM).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
 - b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah **SAH** karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)
- Demikian jawaban/Eksepsi Termohon atas gugatan Pemohon serta atas putusan yang adil kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tanggal 17 Oktober 2018 sedangkan Termohon mengajukan Duplik tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Praperadilan telah menyerahkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa foto copy dibubuhi materai yang cukup, bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 tidak dicocokkan dengan aslinya (menurut Pemohon asli surat berada pada Termohon) sedangkan bukti P.4 telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy 2 (dua) lembar bukti Penyetoran pada Bank BRI oleh Penyetor bernama Sofyan pada rekening atas nama Muhaimin Syarif, foto copy 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan/transfer dari rekening atas nama Sofyan Hasan pada rekening tujuan atas nama Muhaimin Syarif pada Bank BRI, sebagai bukti P.1;
2. Foto copy catatan utang/tunggakan tanggal 5 Oktober 2016 bertanda tangan atas nama Muhaimin Syarif, sebagai bukti P.2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : STP/45/IX/2018/Dit Reskrisus tanggal 21 September 2018, sebagai bukti P.3;
4. Foto copy Surat Permintaan Keterangan Klarifikasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada Yth. Sdra. Sofyan Hasan, tanggal 3 April 2018, sebagai bukti P.4;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Pengaduan dan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2018, sebagai bukti T.1
2. Foto copy Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/21/15/II/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 14 Februari 2018, sebagai bukti T.2;
3. Foto copy Surat perintah penyelidikan nomor : SP-Lidik/15/II/2018/Dit Reskrimsus tanggal 14 Februari 2018, sebagai bukti T.3;
4. Foto copy Laporan hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 8 Mei 2018, sebagai bukti T.4;
5. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 9 Mei 2018, sebagai bukti T.5;
6. Foto copy Laporan Polisi dengan nomor : LP/26/2018/MALUT/SPKT tanggal 11 Mei 2018, sebagai bukti T.6;
7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/10/V/2018/Reskrimsus tanggal 11 Mei 2018, sebagai bukti T.7;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 15 Mei 2018, sebagai bukti T.8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an.MUHAIMIN SYARIF alias ADE UCU tanggal 12 Mei 2018, sebagai bukti T.9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SOFYAN HASAN, tanggal 14 Mei 2018, sebagai bukti T.10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an.RAHMAN alias MAN, tanggal 21 Mei 2018, sebagai bukti T.11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an.ABDUL SALAM BUAMONA alias EFENDI, tanggal 22 Mei 2018, sebagai bukti T.12;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an.ERWIN LAJONI alias ERWIN, tanggal 23 Mei 2018, sebagai bukti T.13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an.HADI UMATERNATE alias ADIT, tanggal 3 Agustus 2018, sebagai bukti T.14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an.DIAN PURNAMA ANUGERAH.S.H.,M.KN.,LL.M tanggal 8 Juni 2018, sebagai bukti T.15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. DR.RONNY,S.Kom.,M.H., tanggal 23 Juli 2018, sebagai bukti T.16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an.SAPTO APRILianto.S.H.,M.H.,LL.,M tanggal 27 Juli 2018, sebagai bukti T.17;
18. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Agustus 2018, sebagai bukti T.18;
19. Foto copy Surat Keputusan tentang Pengalihan Status dari Saksi ke Tersangka pada tanggal 16 Agustus 2018, sebagai bukti T.19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an.SOFYAN HASAN tanggal 19 September 2018, sebagai bukti T.20;
21. Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita/45/V/2018/Reskrimsus, tanggal 12 Mei 2018, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Mei 2018, sebagai bukti T.21;
22. Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita/46/IX/2018/Reskrimsus, tanggal 21 September 2018, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 September 2018, sebagai bukti T.22;
23. Foto copy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 311/Pen.Pid/2018/PN Tte, tanggal 27 September 2018, sebagai bukti T.23;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 310/Pen.Pid/2018/PN Tte, tanggal 27 September 2018, sebagai bukti T.24;
25. Foto copy Surat Perintah Penahanan nomor: SP.han/05/IX/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 19 September 2018 atas nama Tersangka SOFYAN HASAN, dan Berita Acara Penahanan, sebagai bukti T.25;
26. Foto copy Surat Pengiriman berkas perkara Nomor : B/805/X/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Oktober 2018, dan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP/17/X/2018/dit Reskrimsus, tanggal 3 Oktober 2018, sebagai bukti T.26;
27. Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/804/X/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 2 Oktober 2018, sebagai bukti T.27;
28. Foto copy Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : B-16/S.2.4/Epp.2/10/2018/ tanggal 8 Oktober 2018, sebagai bukti T.28;
29. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/05.b/X/2018, atas nama Tersangka SOFYAN HASAN, dengan berita acara perpanjangan penahanan sebagai bukti T.29;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 10 Oktober 2017, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Sofyan Hasan/suami Pemohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Tersangka Sofyan Hasan, dan merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat nama baik Tersangka, serta membebaskan Tersangka dari tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda: P.1 sampai dengan P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menetapkan Sofyan Hasan sebagai Tersangka karena memiliki bukti yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan petunjuk serta keterangan Tersangka, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta atau peristiwa hukum bahwa Sofyan Hasan telah melakukan suatu tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 48 ayat (3) jo Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa tindakan hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.29;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab, serta bukti-bukti surat kedua belah pihak dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 suami Pemohon yaitu Tersangka Sofyan Hasan melakukan unggahan 2 (dua) bukti slip BRI penyetoran dan 1 (satu) slip BRI Penarikan dan Nota hutang melalui media social facebook atas nama akun facebook Sofyan Hasan, terhadap unggahan tersebut Tersangka kemudian dilaporkan kepada pihak Termohon dengan Laporan Pengaduan oleh Rahman dan Erwin Lajoni sebagai kuasa dari Muhaimin Syarif yaitu Direktur CV.Taliabu Indonesia Mandiri pada tanggal 28 Januari 2018 dan sesuai Laporan Polisi oleh Pelapor Erwin Lajoni Nomor : LP/26/V/2018/MALUT/SPKT tanggal 11 Mei 2018 ;
- Bahwa atas pengaduan serta Laporan Polisi tersebut pihak Termohon telah melaksanakan Penyelidikan sejak tanggal 14 Februari 2018 hingga ditingkatkan pada tahap Penyidikan pada tanggal 11 Mei 2018 dengan memeriksa 6 (enam) orang saksi, 3 (tiga) orang ahli, serta pada tanggal 21 September 2018 telah melakukan penyitaan dari Tersangka Sofyan Hasan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Sofyan Hasan dengan alamat url <https://web.facebook.com/sofyan.hassan.7731> kemudian diexport kedalam flashdisk disertai dengan satu bundle printout.
 - b. 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran melalui Bank BRI. Penyetor Sofyan ke Muhaimin Syarif, tanggal 30/01/2017 dan tanggal 21/11/2016.
 - c. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan melalui bank BRI atas nama Sofyan Hasan tujuan atas nama Muhaimin Syarif tanggal 26/10/2016.
 - d. 1 (satu) lembar nota utang/tunggakan atas nama Muhaimin Syarif tanggal 05/10/2016.
 - e. 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 082187351519, dengan nomor seri 0025 0000 0405 2626
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :SKEP/II/VIII/2018/Dit Reskrimsus Tentang Pengalihan Status dari Saksi Ke Tersangka, Termohon telah menetapkan Sofyan Hasan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi Elektronik yang terkait dengan terbukanya suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia melalui media sosial facebook sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) jo Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Sofyan Hasan yang terjadi pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Termohon melanjutkan Pemeriksaan terhadap Sofyan Hasan sebagai Tersangka dan telah dilakukan Penahanan sejak tanggal 19 September 2018 terhadap Tersangka Sofyan Hasan/suami Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHP jo Pasal 77 KUHP mengatur tentang Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:
- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat 2 menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka terhadap suami Pemohon yaitu Sofyan Hasan yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan proses penyidikan terhadap Tersangka Sofyan Hasan berawal dari adanya unggahan bukti slip Bank BRI penyetoran, penarikan dan nota hutang (sesuai bukti P.1.P.2,P.3,T.22,T.23,T.24) oleh Sofyan Hasan melalui akun facebook pribadinya dengan alamat url <https://web.facebook.com/sofyan.hassan.7731> atas nama Sofyan Hasan melalui media social facebook, atas unggahan tersebut pihak Rahman dan Erwin Lajoni sebagai kuasa dari Muhaimin Syarif yaitu Direktur CV.Taliabu Indonesia Mandiri sesuai Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2018 melakukan Laporan Pengaduan kepada Termohon dan sesuai Laporan Polisi oleh Pelapor Erwin Lajoni Nomor : LP/26/V/2018/MALUT/SPKT tanggal 11 Mei 2018 telah melaporkan Sofyan Hasan pada Termohon (sesuai bukti T.1, T6), berdasarkan pengaduan dan Laporan Polisi tersebut Pihak Termohon telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 14 Februari 2018 (T.2,T.3,T.4,T.5) dan dari hasil Laporan Penyelidikan kemudian ditingkatkan pada tahap Penyidikan sejak tanggal 11 Mei 2018 (T.7, T.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada proses penyidikan pihak Termohon telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi yakni

1. Saksi Muhaimin Syarif alias Ade Cucu yang diperiksa pada tanggal 12 Mei 2018 (bukti T.9).
2. Saksi Sofyan Hasan yang diperiksa tanggal 14 Mei 2018 (bukti T.10).
3. Saksi Rahman alias Man diperiksa tanggal 21 Mei 2018 (bukti T.11).
4. Saksi Abdul Salam Buamona alias Efendi diperiksa tanggal 22 Mei 2018 (bukti T.12).
5. Saksi Erwin Lajoni alias Erwin diperiksa tanggal 23 Mei 2018 (bukti T.13).
6. Saksi Hadi Umaternate alias Adit diperiksa tanggal 3 Agustus 2018 (bukti T.14).

Bahwa Termohon juga telah memanggil dan memeriksa Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dian Purnama Anugrah, S.H., M.Kn., L.L.M. bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diperiksa tanggal 8 Juni 2018 (bukti T.15).
2. Ahli DR. Ronny S.Kom., M.H. bekerja sebagai Dosen SPIE PERBANAS Surabaya, diperiksa tanggal 23 Juli 2018 (bukti T.16).
3. Ahli Sapta Aprilianto, S.H., M.H., L.L.M. sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diperiksa tanggal 27 Juli 2018 (bukti T.17).

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tentang Pengalihan status atas nama Sofyan Hasan dari saksi ke Tersangka dikeluarkan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan Sofyan Hasan menjadi Tersangka pada tanggal 16 Agustus 2018, sebelumnya telah diperiksa 6 (enam) orang saksi terlebih dahulu termasuk Sofyan Hasan yang semula berstatus sebagai saksi dan telah diperiksa pada tanggal 14 Mei 2018 oleh Penyidik Pembantu Brigpol P.Dony Platen (bukti T.10) sesuai dengan Surat Permintaan Klarifikasi oleh Termohon yang dikirimkan pada Sdr. Sofyan Hasan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 2018 (bukti P.4), bahwa selain 6 (enam) orang saksi juga telah diperiksa 3 orang ahli pada tanggal 8 Juni 2018, tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 27 Juli 2018 dengan demikian sebelum adanya Penetapan Tersangka oleh Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Pasal 187 huruf a,b,c,d KUHAP menyatakan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP terhadap Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi (bukti T.9,T.10,T.11,T.12,T.13,T.14) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti surat, dengan demikian selain alat bukti saksi, ahli termasuk juga alat bukti surat telah diperoleh Termohon sebelum adanya Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka atas nama Sofyan Hasan yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah maka Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah dan telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan, sebaliknya dalil Permohonan Pemohon Praperadilan yang menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon wajib membuktikan terlebih dahulu niat jahat (*mens rea*) dan kejahatan (*actus reus*) dari Tersangka saat Tersangka mengunggah 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bukti transfer BRI milik pribadi tersangka sendiri melalui media social facebook, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan diluar kewenangan Praperadilan sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan telah dibuktikan Penetapan Tersangka terhadap suami Pemohon atas nama Sofyan Hasan adalah sah maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Sofyan Hasan adalah tidak sah patut ditolak, demikian juga terhadap permohonan pemohon untuk memerintahkan Termohon segera menghentikan Penyidikan terhadap Tersangka Sofyan Hasan dan merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat nama baik Tersangka, serta untuk membebaskan Tersangka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan dari pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan atas permohonan Praperadilan ini, Hakim Praperadilan tidak melihat adanya biaya yang dikeluarkan, maka biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ke 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan oleh kami **Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari ini **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Herlina Hermansyah, S.H.**, Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Herlina Hermansyah, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)